

INFORMASI PUBLIK

2024

Kpt 8 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang serta dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan personil pengurus badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kep KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kep KPU No. 10/HM.03.2-Kpt/33/PROV/II/2021.
 - Keputusan ini Menetapkan Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp : 2 hlm.